



**RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADewa
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 84/UW-M.Ling/PD-15/IX/2022
NOMOR: 1640/I5.18/KS.08.02/2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, PELAKSANAAN
MAGANG KAMPUS MERDEKA BELAJAR, DAN PENGAJARAN BAHASA
INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

Pada hari ini Selasa, tanggal 27, bulan September, tahun 2022, bertempat di Aula Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mirsa Umiyati, S.S., M.Hum.** : Kepala Program Studi Magister Ilmu Linguistik Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa Bali, yang berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.** : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Rencana Kerja Sama tentang Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi, Pelaksanaan Magang Kampus Merdeka Belajar, dan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sesuai dengan visi dan misi Universitas Warmadewa dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor: 05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang pembentukan Universitas Warmadewa;
5. Statuta Universitas Warmadewa tahun 2018.

Tujuan

Pasal 2

Kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan kerja sama saling menguntungkan dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangannya.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Kerja Sama ini mencakup pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Warmadewa yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, Magang Kampus Merdeka Belajar, dan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Pelaksanaan

Pasal 4

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti bersama oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Warmadewa sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Jangka Waktu

Pasal 5

1. Rencana Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

2. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Rencana Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud secara tertulis apabila hendak memperpanjang Rencana Kerja Sama ini;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka Rencana Kerja Sama Ini ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**Penutup
Pasal 6**

Rencana Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Selasa, tanggal 27, bulan September, tahun 2022 sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Rencana Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu



Dr. Mirsa Umiyati, S.S., M.Hum.

Pihak Kedua



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.